



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: KPTS/ 73 /DISDIK/BTIKP-1.3/III/2024

T E N T A N G

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4).
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA DINAS,



Tembusan:

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi

Nomor : KPTS/ 73 /DISDIK/BTIKP-1.3/III/2024

Tanggal : 4 Maret 2024

**SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN AJARAN 2024/2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	H. SYAMSURIZAL, S.E., M. Si.	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab
2	M. UMAR MY, S.E., M.M	SEKRETARIS DINAS	Penanggung Jawab
3	ZET HERMAN, S.Pd., M.M.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK	Ketua
4	Hj. HARMADELI, S. Pd., M.Pd	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA	Wakil Ketua I
5	Hj. EUIS NOVITASARI, S.E., M. E	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKLK	Wakil Ketua II
6	Dr. ILHAM KHALIK, S.H., M.H.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Wakil Ketua III
7	MOCH. MAWARDI, S. IP	KEPALA BTIKP	Sekretaris
8	WILDAN HUSAINI, S.IP	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Sekretaris I
9	HARMONIS, S. Pd. I	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PEMBINAAN SMK	Sekretaris II
BIDANG PENGELOLAAN TIK DAN HELPDESK			
10	M. KURDI Z, S.Pd.I.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BTIKP	Koordinator
11	HELY KURNIAWAN, S.Kom, M.Si	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	Anggota
12	ARIS SETIAWAN, S.Kom., M.Si.	STAF SUBAG TU BTIKP BTIKP	Anggota
13	ASDI IRAWAN, S.Kom., M.Kom	STAF SUBAG TU BTIKP BTIKP	Anggota
14	JESICA OCTAVIANI, S.Kom	STAF SUBAG TU BTIKP BTIKP	Anggota
15	APRILIANI DWI TANDY, S.E	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	Anggota
16	SRI WAHYUNI, S.IP	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	Anggota
17	ADITYA KASOGI HAMZAH, S. E	STAF SUBAG TU BTIKP BTIKP	Anggota
BIDANG INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN			
18	SUMANTRI, SE	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMA	Koordinator

19	IWAN SAFRI, S.E.	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SMA	Anggota
20	MOHAMMAD IKHWAN AFDLOLI, S.E.	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA PKLK	Anggota
21	MAYANTI SARI, S.Pd	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PEMBINAAN SMA	Anggota
22	ENA DARLITA, S.E.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PEMBINAAN PKLK	Anggota
23	DOMRAH, S.Pd	KEPALA SEKSI GTK SMA	Anggota
24	NURHAYATI, S.Pd.I., M.Pd	KEPALA SEKSI GTK PKLK	Anggota
25	YATIMAH, S.Pd	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota
26	NURASIAH, S. Pd., M.Pd	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota
27	RUSLIA, S. E	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota
28	SANTI SAFITRI, S. E	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota
29	GERRY AMSTRONG HENRY, S.Pd, M. Pd	STAF SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN SMK	Anggota
30	FITRIANA, S. E., M.Ak.	STAF SUBAG PROGRAM DAN EVALUASI	Anggota
31	HESTY KURNIA, S. Pd	STAF PTP DAN PTIP BTIKP	Anggota
BIDANG SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN PENYUSUNAN REGULASI			
32	KHAIRUL FAHMI, S. Kom	KEPALA SEKSI PTP DAN PTIP BTIKP	Koordinator
33	SUKRIADI S, S. E	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMK	Anggota
34	ABUL ULUM, S. Pd.I. M.M.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN KELEMBAGAAN PKLK	Anggota
35	NURMANSYAH, S. E., M.M	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMK	Anggota
36	MARDIANIS, S. E., M.Ak.	KASUBBAG PROGRAM DAN EVALUASI	Anggota
37	NURILLA, S. Kom	KEPALA SEKSI JEJARING DAN WEB BTIKP	Anggota
38	EVALUATOR SIHITE, S.Pt., MM	FUNGSIONAL PTP AHLI MUDA	Anggota
39	DIENI HEFWI DARNIZA, S. Pd	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	Anggota
40	AGUS SUPRIADI	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	Anggota
43	TARMIZI	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	Anggota
44	NYIMAS AULIA APRIANA, SP	STAF SUBBAG TU BTIKP	Anggota
45	RATNA SARI, S. E., M. E	STAF JEJARING DAN WEB BTIKP	Anggota
46	MAUIZOH, S.Pd.I.	STAF SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMK	Anggota

47	AHMAD MUSTANG, S.Pd	STAF SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMK	Anggota
48	SARI MARLENI, S.E., M.E	STAF SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMK	Anggota
49	RIZKI ANDREAS, S.H.	STAF SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMA	Anggota

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA DINAS,


H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi
Nomor : KPTS/ 73 /DISDIK/BTIKP-1.3/III/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN AJARAN 2024/2025**

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia PPDB mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan PPDB tingkat provinsi;
2. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan PPDB kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Melakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan PPDB satuan Pendidikan pada tingkat provinsi;
4. Menyediakan layanan internet untuk satuan Pendidikan penyelenggaran PPDB online;
5. Menyusun dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB tingkat satuan Pendidikan;
6. Memberikan pelayanan akses informasi kepada masyarakat dan menangani pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan PPDB; dan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDB.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA DINAS,

H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005